



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM
PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 10 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, perlu disusun petunjuk teknis terkait penerapan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan, mekanisme penghitungan alokasi kursi, dan tata kerja dalam penataan daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta penataan Daerah Pemilihan dalam kondisi bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Contoh Formulir yang digunakan dalam Penetapan Usulan Penataan Daerah Pemilihan di Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dalam DIKTUM KESATU sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 16 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.


ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENATAAN DAERAH
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN
UMUM

PETUNJUK TEKNIS PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM
PEMILIHAN UMUM

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan, pemetaan, dan penetapan daerah pemilihan (Dapil) menjadi salah satu awal pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, yang akan dilaksanakan serentak antara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan Dapil untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Undang-Undang. Sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (5) dan Pasal 195 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyusunan dan penetapan Dapil untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan berkonsultasi kepada DPR.

KPU telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Peraturan KPU dimaksud mengatur beberapa hal, yaitu:

1. prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan;
2. data kependudukan dan jumlah kursi;
3. penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
4. tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
5. penataan daerah pemilihan dan penentuan alokasi kursi akibat bencana; dan
6. penataan daerah pemilihan dan penentuan alokasi kursi daerah pemekaran yang dibuat setelah Pemilu.

Untuk melengkapi materi muatan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017, perlu disusun petunjuk teknis yang memberikan

penjelasan lebih rinci dalam melaksanakan penataan daerah pemilihan.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu dibuat untuk memudahkan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017. Petunjuk teknis ini bertujuan untuk:

1. membangun pemahaman yang sama antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017; dan
2. memberikan panduan dan memudahkan penataan daerah pemilihan, menetapkan jumlah kursi, dan alokasi kursi pada daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk Teknis ini meliputi:

1. prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. alur tata kerja penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
3. tata cara penghitungan alokasi kursi;
4. penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi di daerah bencana; dan
5. contoh format berita acara penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
6. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
7. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
8. Jumlah Kursi adalah jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam suatu kabupaten/kota dengan berdasarkan kepada ketentuan jumlah penduduk.

9. Alokasi Kursi adalah penentuan jumlah kursi pada suatu Dapil.
10. Bilangan Pembagi Penduduk yang selanjutnya disebut BPPd adalah bilangan yang diperoleh dari hasil bagi jumlah penduduk suatu kabupaten/kota dengan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota.
11. Prinsip Penetapan Daerah Pemilihan terdiri atas kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, Proporsionalitas, Integritas wilayah, *Coterminous*, kohesivitas, kesinambungan.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.

BAB II

PRINSIP – PRINSIP PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI

A. Prinsip Kesetaraan Nilai Suara

Prinsip kesetaraan nilai suara yaitu mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip satu orang satu suara satu nilai. Penerapan prinsip ini dilakukan dengan cara menetapkan BPPd di kabupaten/kota. Melalui penggunaan BPPd, jumlah penduduk menjadi berbanding lurus dengan jumlah kursi yang diperoleh dan harga kursi antara satu Dapil dengan Dapil lainnya menjadi kurang lebih setara. Contoh penggunaan BPPd dapat dilihat dalam mekanisme penghitungan Alokasi Kursi.

B. Prinsip Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional

Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional yaitu memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya. Prinsip ini mendorong agar setiap wilayah memiliki Dapil berkursi besar, diupayakan berada di interval 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) kursi. Hal ini dilakukan agar setiap partai politik mendapatkan distribusi kursi yang sama atau paling tidak mendekati, karena semakin besar Alokasi Kursi Dapil maka akan semakin setara prosentase perolehan kursi setiap partai.

C. Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antar Dapil untuk menjaga keseimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil. Dalam penyusunan Dapil diupayakan agar kesenjangan Alokasi Kursi setiap Dapil tidak terlalu jauh. Ilustrasi penerapan prinsip proporsionalitas adalah sebagai berikut:

Kabupaten A memiliki 8 kecamatan dengan Jumlah Kursi sebanyak 25 kursi. Adapun komposisi Dapil tersebut yaitu:

Dapil I	Dapil II	Dapil III
Kecamatan A Kecamatan B Kecamatan C	Kecamatan D	Kecamatan E Kecamatan F Kecamatan G
Alokasi Kursi : 10 kursi	Alokasi Kursi : 4 kursi	Alokasi Kursi : 11 kursi

Dari ilustrasi di atas diperoleh kesimpulan bahwa penataan Dapil di atas tidak memenuhi prinsip proporsional. Dengan demikian, perlu dilakukan penataan Dapil kembali dengan hasil sebagai berikut:

Dapil I	Dapil II	Dapil III
Kecamatan A Kecamatan C	Kecamatan D Kecamatan B Kecamatan G	Kecamatan E Kecamatan F
Alokasi Kursi : 8 kursi	Alokasi Kursi : 8 kursi	Alokasi Kursi : 9 kursi


Dari hasil penataan kembali di atas, diperoleh hasil Alokasi Dapil yang lebih proporsional. Perlu diingat bahwa penataan kembali Dapil harus memperhatikan prinsip-prinsip penataan Dapil lainnya.

D. Prinsip Integralitas Wilayah

Prinsip integralitas wilayah yaitu memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kabupaten/kota atau kecamatan ke dalam satu Dapil.

Dalam penyusunan satu Dapil DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa kecamatan, maka kecamatan tersebut harus berada dalam satu wilayah geografis yang sama. Untuk memastikan hal ini, maka dalam penataan Dapil Kabupaten/Kota perlu memperhatikan secara cermat peta wilayah beserta garis batas wilayahnya.

Contoh Dapil yang terintegrasi dan tidak terintegrasi dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini.



Pada ilustrasi di atas disimpulkan bahwa wilayah Dapil 1, Dapil 2, dan Dapil 3 memenuhi prinsip integralitas wilayah karena kecamatan-kecamatan yang tergabung dalam Dapil saling berbatasan langsung satu sama lain. Sedangkan, wilayah Dapil 4 tidak memenuhi prinsip integralitas karena ada 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Suing, yang tidak berbatasan langsung dengan kecamatan-kecamatan lain yang tergabung dalam Dapil 4.

E. Prinsip Berada dalam Satu Wilayah yang Sama

Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama yaitu penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi. Pelanggaran terhadap implementasi prinsip berada dalam satu wilayah yang sama berpotensi terjadi untuk wilayah yang menggunakan bagian kabupaten/kota atau kecamatan sebagai dasar penyusunan Dapil Anggota DPRD Provinsi. Adapun daftar daerah yang menggunakan bagian dari kabupaten/kota (kecamatan) dalam penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mengacu pada prinsip berada dalam satu wilayah yang sama, kecamatan-kecamatan yang berada dalam satu Dapil Anggota DPRD Provinsi tidak dapat digabung dengan kecamatan-kecamatan di luar Dapilnya sendiri untuk menjadi Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Contoh implementasi prinsip berada dalam satu wilayah yang sama adalah sebagai berikut:

Dapil Anggota DPRD Provinsi A menggunakan bagian dari kecamatan dalam penataan Dapil, dengan komposisi:

Dapil 1	: Kec A dan Kec B
Dapil 2	: Kec C, Kec D, dan Kec E
Dapil 3	: Kec F, Kec G, dan Kec H

Dengan demikian, maka dalam implementasi prinsip berada dalam satu wilayah, pada penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan A tidak dapat digabung dengan Kecamatan C, Kecamatan B tidak dapat digabung dengan Kecamatan G, dan seterusnya.


F. Prinsip Kohesivitas

Pada prinsip kohesivitas penyusunan Dapil memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Dalam penyusunan Dapil di satu wilayah, diupayakan mencakup kondisi sosial budaya, adat, dan sejarah yang sama. Hal ini untuk menghindari permasalahan yang akan muncul di masyarakat.

Berikut adalah ilustrasi penataan Dapil yang tidak memenuhi prinsip kohesivitas. Kabupaten Migiy terdiri dari 20 kecamatan, terbagi menjadi 4 (empat) Dapil, Jumlah Kursi sebanyak 25 kursi, dengan rincian yaitu:

Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV
1. Kec. Gusri 2. Kec. Mage 3. Kec. Puila 4. Kec. Piar 5. Kec. Lili	1. Kec. Puila Tengah 2. Kec. Roti 3. Kec. Keju 4. Kec. Obams 5. Kec. Jikue 6. Kec. Bilona 7. Kec. Lonan 8. Kec. Luira	1. Kec. Pasteur 2. Kec. Roren 3. Kec. Cibo 4. Kec. Muere	1. Kec. Indiana 2. Kec. Boratama
Alokasi Kursi Dapil I : 5 kursi	Alokasi Kursi Dapil II : 6 kursi	Alokasi Kursi Dapil III : 5 kursi	Alokasi Kursi Dapil IV : 4 kursi

Secara garis besar, karakteristik kesukuan Kabupaten Migiy terdiri atas 2 (dua) suku besar, yaitu Suku A dan Suku B. Suku A merupakan suku mayoritas, sedangkan suku B merupakan suku minoritas dan tersebar di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Gusri, Kecamatan Mage, Kecamatan Puila, Kecamatan Piar, Kecamatan Lili, dan Kecamatan Puila Tengah. Dalam pembagian Dapil, Kecamatan Gusri, Kecamatan Mage, Kecamatan Puila, Kecamatan Lili, dan Kecamatan Piar tergabung dalam Dapil 1. Sedangkan Kecamatan Puila Tengah tergabung dengan Kecamatan Obams, Kecamatan Roti, Kecamatan Keju, Kecamatan Jikue, Kecamatan Bilona, Kecamatan Lonan, dan Kecamatan Luira dalam Dapil 2, di mana Kecamatan Puila Tengah merupakan satu-satunya Suku B di wilayah Dapil itu.



Dalam hal susunan Alokasi Kursi per Dapil, diperoleh hasil apabila Kecamatan Puila Tengah digabungkan dengan Dapil 1 jumlah Alokasi Kursi per Dapil tidak melebihi 12 kursi. Begitupun apabila ditinjau secara geografis, Kecamatan Puila Tengah juga berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Piar dan Kecamatan Lily.

Dari ilustrasi di atas diperoleh kesimpulan bahwa penataan Dapil di Kabupaten Migiy telah mengabaikan prinsip kohesivitas, di mana seharusnya Kecamatan Puila Tengah seharusnya dapat digabungkan dalam Dapil I.

G. Prinsip Kesenambungan

Prinsip kesinambungan, yaitu penyusunan Dapil dilakukan dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu Terakhir. Dengan demikian, perubahan terhadap Dapil diusahakan dilakukan seminimal mungkin. Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan Dapil berubah yaitu:

- a. penataan Dapil pada Pemilu Tahun 2014 tidak memenuhi prinsip-prinsip penataan Dapil;
- b. kabupaten baru yang terbentuk pasca penetapan Dapil Pemilu Tahun 2014;
- c. kabupaten induk yang sebagian wilayahnya telah membentuk kabupaten/kota baru;
- d. kabupaten/kota yang terdapat penambahan/pengurangan jumlah kecamatan; atau
- e. perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan berubahnya Alokasi Kursi Dapil menjadi lebih dari 12 (dua belas) atau kurang dari 3 (tiga).

A. ALUR KERJA PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI

NO	PELAKSANA	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	KPU	Menerima DAK2 untuk penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Kementerian Dalam Negeri.	Mengacu pada Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	<p>Penerimaan DAK2 dituangkan dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Menteri Dalam Negeri Nomor 905/8860/SJ tanggal 27 November 2017 tentang Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Umum Tahun 2019; 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 78/PL.01.2-Ba/01/KPU/XI/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Umum Tahun 2019.
2	KPU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DAK2; 2. Menetapkan keputusan tentang jumlah penduduk Kabupaten/Kota dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota 	Mengacu pada Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

NO	PELAKSANA	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
		dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.		2. Data penduduk per kelurahan bagi kecamatan yang memiliki alokasi lebih dari 12 (dua belas) kursi ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 14/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk per Kelurahan pada Kecamatan dengan Alokasi Lebih Dari 12 (dua belas) Kursi untuk Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
3	KPU/KIP KABUPATEN/KOTA	Menyusun usulan penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan prinsip – prinsip penataan Dapil dan Alokasi Kursi.	Mengacu pada Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	Penyusunan Dapil dan Alokasi Kursi menggunakan aplikasi Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SiDapil) sebagai alat bantu.
4	KPU/KIP KABUPATEN/KOTA	Menyampaikan usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk	Mengacu pada Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	Penyampaian usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan melalui metode : a. menempel di papan pengumuman;

NO	PELAKSANA	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
		dicermati kepada publik.		<ul style="list-style-type: none"> b. mengumumkan melalui laman KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau c. mengirimkan usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi kepada peserta uji publik.
5	KPU/KIP KABUPATEN/KOTA	Menyelenggarakan uji publik usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota.	Mengacu pada Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	<p>Pelaksanaan uji publik dilakukan dengan melibatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah daerah; b. partai politik tingkat kabupaten/kota; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; d. pemantau Pemilu; dan/atau e. pemangku kepentingan lainnya.
6	KPU/KIP KABUPATEN/KOTA	Menyerahkan usulan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	Mengacu pada Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> 1. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan maksimal 3 (tiga) draft usulan; 2. Penyerahan draft usulan disertai dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. Berita acara penetapan usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi di KPU/KIP Kabupaten/Kota beserta lampiran; b. Notulensi pembahasan usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi di KPU/KIP

NO	PELAKSANA	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
				<p>Kabupaten/Kota yang memuat penjelasan dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penentuan draft usulan Dapil dan Alokasi Kursi;</p> <p>c. Hasil uji publik penataan Dapil dan Alokasi Kursi di KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>3. <i>Softcopy</i> usulan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi dikirimkan melalui email paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan penyerahan dan presentasi draft usulan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi.</p> <p>4. Proses penyerahan draft usulan dilakukan juga dengan sarana aplikasi SiDapil sebagai alat bantu.</p>
7	KPU PROVINSI/KIP ACEH	Mensupervisi, memonitoring, dan merekapitulasi usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota	Mengacu pada Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	<p>1. Menyusun jadwal urutan penyerahan dan presentasi usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>2. Penyerahan draft usulan dalam bentuk</p>


NO	PELAKSANA	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
				<p><i>hardcopy</i> dan presentasi usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dilakukan secara bersamaan.</p> <p>3. Kegiatan supervisi dan monitoring terhadap usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dilakukan dengan menggunakan aplikasi SiDapil sebagai alat bantu.</p>
8	KPU PROVINSI/KIP ACEH	Menyerahkan rekapitulasi usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU	Mengacu pada Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	<p>1. KPU Provinsi/KIP Aceh menyerahkan rekapitulasi usulan dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan melampirkan maksimal 2 (dua) draft usulan pada setiap Kabupaten/Kota.</p> <p>2. Penyerahan draft usulan disertai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berita acara penetapan usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi di KPU/KIP Kabupaten/Kota beserta lampiran di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh; b. Notulensi pembahasan usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi di KPU/KIP

NO	PELAKSANA	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
				<p>Kabupaten/Kota yang memuat penjelasan dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penentuan draft usulan Dapil dan Alokasi Kursi.</p> <p>3. <i>Softcopy</i> rekapitulasi usulan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi dikirimkan melalui email paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan penyerahan dan presentasi draft usulan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi.</p> <p>4. Proses penyerahan draft usulan dilakukan juga dengan sarana aplikasi SiDapil sebagai alat bantu.</p>
9	KPU	Penataan dan penetapan Dapil DPRD Kabupaten/Kota	Mengacu pada Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	<p>1. Menyusun jadwal urutan penyerahan dan presentasi usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dari KPU Provinsi/KIP Aceh.</p> <p>2. Penyerahan draft usulan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan presentasi usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dari KPU Provinsi/KIP Aceh dilakukan secara bersamaan.</p>

B. PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DI DAERAH BENCANA


Penataan Dapil pada daerah yang terkena bencana diatur dengan skema sebagai berikut:

1. Penataan Dapil bencana saat tahapan penataan Dapil di KPU/KIP Kabupaten/Kota (sebelum penetapan Dapil)




*Penetapan Dapil dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pendaftaran daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota

2. Penataan Dapil bencana saat tahapan penataan Dapil di KPU Provinsi/KIP Aceh (sebelum penetapan Dapil)




*Penetapan Dapil dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pendaftaran daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota

3. Penataan Dapil bencana saat tahapan penataan Dapil di KPU (sebelum penetapan Dapil)



*Penetapan Dapil dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pendaftaran daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota

4. Penataan Dapil Bencana setelah penetapan Dapil



*Penetapan Dapil dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pendaftaran daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota

C. TATA CARA PENGHITUNGAN ALOKASI KURSI DAERAH PEMILIHAN

1. Langkah-langkah Penghitungan Alokasi Kursi Dapil
- a. Menentukan Jumlah Kursi untuk tiap kabupaten/kota dengan melihat jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi
Sampai dengan 100.000	20 kursi
100.001 s.d. 200.000	25 kursi
200.001 s.d. 300.000	30 kursi
300.001 s.d. 400.000	35 kursi
400.001 s.d. 500.000	40 kursi
500.001 s.d. 1.000.000	45 kursi
1.000.001 s.d. 3.000.000	50 kursi
Lebih dari 3.000.000	55 kursi

- b. Menetapkan angka Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) dengan cara membagi jumlah penduduk di kabupaten/kota dengan Jumlah Kursi yang didapat dari angka 1.

$$\text{BPPd} = \frac{\text{Jumlah Penduduk kab/kota}}{\text{Jumlah Kursi kab/kota}}$$

- c. Menghitung estimasi Alokasi Kursi per kecamatan dengan cara membagi jumlah penduduk per kecamatan dengan BPPd (apabila terdapat pecahan, dihilangkan).

$$\begin{array}{l} \text{Estimasi Alokasi} \\ \text{Kursi Kecamatan} \end{array} = \frac{\text{Jumlah Penduduk kecamatan}}{\text{BPPd}}$$

- d. Menata Dapil-Dapil yang terdiri dari kecamatan atau bagian kecamatan, dengan memperhatikan estimasi jumlah Alokasi Kursi per kecamatan dan prinsip dan ketentuan penataan Dapil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

- e. Menentukan Alokasi Kursi per Dapil dengan cara membagi jumlah penduduk Dapil dengan BPPd; (apabila terdapat angka pecahan, maka angka pecahan dihilangkan).

Alokasi Kursi per Dapil =

Jumlah Penduduk di Dapil

BPPd

- f. Apabila pada penghitungan tahap pertama masih terdapat sisa Alokasi Kursi, maka sisa Alokasi Kursi dibagikan ke Dapil dengan peringkat sisa penduduk terbanyak.
- g. Sisa penduduk per Dapil dihitung dengan cara mengurangi jumlah penduduk per Dapil sebelum pembagian dengan hasil perkalian BPPd dengan Alokasi Kursi yang didapat pada penghitungan tahap pertama.

Sisa Penduduk per Dapil = Penduduk per Dapil - (Alokasi Kursi tahap I x BPPd)

2. Simulasi Penghitungan Alokasi Kursi

- a. Contoh Penghitungan Alokasi Kursi Kabupaten ABC:
- 1) Jumlah Penduduk

: 248.000 jiwa
- 2) Jumlah Kursi

: 30 kursi
- 3) Jumlah 5 kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :

a) Jumlah Penduduk Kecamatan A: 58.000

b) Jumlah Penduduk Kecamatan B: 78.000

c) Jumlah Penduduk Kecamatan C: 30.000

d) Jumlah Penduduk Kecamatan D: 45.000

e) Jumlah Penduduk Kecamatan E: 37.000
- 4) Menghitung BPPd :

248.000

30

= 8.266 (angka pecahan dihilangkan)
- 5) Menghitung estimasi Alokasi Kursi per kecamatan:

	Jumlah Penduduk	Estimasi Kursi Per Kecamatan
Kec. A	58.000	7 kursi
Kec. B	78.000	9 kursi
Kec. C	30.000	3 kursi
Kec. D	45.000	5 kursi
Kec. E	37.000	4 kursi

- 6) Contoh pengelompokan Dapil:
 - a) Dapil 1 : Kec. A + Kec. C
 - b) Dapil 2 : Kec. B
 - c) Dapil 3 : Kec. D + Kec. E
- 7) Menghitung Alokasi Kursi per Dapil:

Tabel Penghitungan :

Jumlah Penduduk = 248.000
Jumlah Kursi kab/kota = 30 kursi
BPPd = 8.266

	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi Tahap 1	Sisa Penduduk	Peringkat Sisa Penduduk	Alokasi Kursi Tahap 2	Jumlah Kursi
Dapil 1 : Kec. A Kec. C	88.000 (Jumlah Pend. A+C)	10 kursi	5.340	2	1 kursi	11 kursi
Dapil 2: Kec. B	78.000	9 kursi	3.606	3	-	9 kursi
Dapil 3: Kec. D Kec. E	82.000 (Jumlah Pend. D+E)	9 kursi	7.606	1	1 kursi	10 kursi
Jumlah		28 kursi (sisa 2 kursi)				30 kursi

b. Contoh Simulasi Kabupaten DEF Untuk Alokasi Kursi Per Kecamatan Kurang Dari 3

- 1) Jumlah Penduduk : 21.014 jiwa
- 2) Jumlah Kursi : 20 kursi
- 3) Jumlah Kecamatan 5 kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Jumlah Penduduk Kecamatan A: 3.438
 - b) Jumlah Penduduk Kecamatan B: 2.283
 - c) Jumlah Penduduk Kecamatan C: 7.635
 - d) Jumlah Penduduk Kecamatan D: 5.373
 - e) Jumlah Penduduk Kecamatan E: 2.285

4) Menghitung BPPd : $\frac{21.014}{20} = 1.050$ (angka pecahan dihilangkan)

5) Menghitung estimasi Alokasi Kursi per kecamatan:

	Jumlah Penduduk	Estimasi Kursi Per Kecamatan
Kec. A	3.438	3 kursi
Kec. B	2.283	2 kursi
Kec. C	7.635	7 kursi
Kec. D	5.373	5 kursi
Kec. E	2.285	2 kursi

6) Contoh pengelompokan:

- a) Dapil 1 : Kec. C
- b) Dapil 2 : Kec. A + Kec. D
- c) Dapil 3 : Kec. B + Kec. E

7) Menghitung Alokasi Kursi per Dapil:

Tabel Penghitungan :

Jumlah Penduduk = 21.014
Jumlah Kursi kab/kota = 20 kursi
BPPd = 1.050

	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi Tahap 1	Sisa Penduduk	Peringkat Sisa Penduduk	Alokasi Kursi Tahap 2	Jumlah Kursi
Dapil 1 : Kec. C	7.635	7 kursi	285	3	-	7 kursi
Dapil 2: Kec. A Kec. D	8.811 (Jumlah Pend. A+D)	8 kursi	411	1	1 kursi	9 kursi
Dapil 3: Kec. B Kec. E	4.568 (Jumlah Pend. B+E)	4 kursi	368	2	-	4 kursi
Jumlah		19 kursi (sisa 1 kursi)				20 kursi

- c. Contoh simulasi Kabupaten GHI untuk Alokasi Kursi per kecamatan lebih dari 12
- 1) Jumlah Penduduk : 230.370 jiwa
 - 2) Jumlah Kursi : 30 kursi
 - 3) Jumlah Kecamatan 4 Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Jumlah Penduduk Kecamatan A: 120.000
 - b) Jumlah Penduduk Kecamatan B: 30.370
 - c) Jumlah Penduduk Kecamatan C: 30.000
 - d) Jumlah Penduduk Kecamatan D: 50.000
 - 4) Menghitung BPPd :
$$\frac{230.370}{30} = 7.679 \text{ (angka pecahan dihilangkan)}$$
 - 5) Menghitung estimasi Alokasi Kursi per kecamatan:

	Jumlah Penduduk	Estimasi Kursi per Kecamatan
Kec. A	120.000	15 kursi
Kec. B	30.370	3 kursi
Kec. C	30.000	3 kursi
Kec. D	50.000	6 kursi

- 6) Contoh pengelompokan:
 - a) Dapil 1 : Bagian Kecamatan A (kelurahan x, y dan z)
 - b) Dapil 2 : Bagian Kecamatan A (kelurahan v dan w)
 - c) Dapil 3 : Kec. B + Kec. C
 - d) Dapil 4 : Kec. D
- 7) Menghitung Alokasi Kursi per Dapil:

Tabel Penghitungan :

Jumlah Penduduk = 230.370 jiwa
Jumlah Kursi kab/kota = 30 kursi
BPPd = 7.679

	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi Tahap 1	Sisa Penduduk	Peringkat Sisa Penduduk	Alokasi Kursi Tahap 2	Jumlah Kursi
Dapil 1 : Kec A (1) Kelurahan x Kelurahan y Kelurahan z	80.000	10 kursi	3.210	3	-	10 kursi
Dapil 2: Kec. A (2) Kelurahan v Kelurahan w	40.000	5 kursi	1.605	4	-	5 kursi
Dapil 3: Kec. B Kec. C	60.370	7 kursi	6.617	1	1 kursi	8 kursi
Dapil 4: Kec. D	50.000	6 kursi	3.926	2	1 kursi	7 kursi
Jumlah		28 kursi (sisa 2 kursi)				30 kursi

3. Simulasi Penataan Daerah Pemilihan Pascabencana
- a. Terjadi bencana di sebagian Wilayah Kabupaten GHI.
 - b. Hasil koordinasi dari KPU Kabupaten/Kota yang dilanjutkan dengan koordinasi KPU dengan Kementerian Dalam Negeri menghasilkan keterangan bahwa daerah yang terkena bencana adalah Dapil 3 dengan jumlah penduduk tersisa 11.000 jiwa, sehingga memenuhi syarat untuk dihilangkan.
 - c. Sisa penduduk sebesar 11.000 jiwa tersebut terdiri dari 5000 jiwa di kecamatan B dan 6000 jiwa di kecamatan C.
 - d. Dilakukan penataan ulang dengan menggunakan data jumlah penduduk pascabencana.
 - e. Penghitungan Alokasi Kursi Dapil Kabupaten GHI sebelum bencana:
 - 1) Jumlah Penduduk = 230.370 jiwa
 - 2) Jumlah Kursi kab/kota = 30 kursi
 - 3) BPPd = 7.679

	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi Tahap 1	Sisa Penduduk	Peringkat Sisa Penduduk	Alokasi Kursi Tahap 2	Jumlah Kursi
Dapil 1 : Kec A (1) Kelurahan x Kelurahan y Kelurahan z	80.000	10 kursi	3.210	3	-	10 kursi
Dapil 2: Kec. A (2) Kelurahan v Kelurahan w	40.000	5 kursi	1.605	4	-	5 kursi
Dapil 3: Kec. B Kec. C	60.370	7 kursi	6.617	1	1 kursi	8 kursi
Dapil 4: Kec. D	50.000	6 kursi	3.926	2	1 kursi	7 kursi
Jumlah		28 kursi (sisa 2 kursi)				30 kursi

f. Penghitungan Alokasi Kursi Dapil Kabupaten GHI setelah bencana:

- 1) Sisa Penduduk pasca bencana : 181.000 jiwa
- 2) Jumlah Kursi pasca bencana : 25 kursi
- 3) Jumlah Kecamatan 4 Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

a) Jumlah Penduduk Kecamatan A : 120.000

b) Jumlah Penduduk Kecamatan B : 5.000

c) Jumlah Penduduk Kecamatan C : 6.000

d) Jumlah Penduduk Kecamatan D : 50.000

4) Menghitung BPPd :

181.000

25

= 7.240

5) Estimasi kursi perkecamatan

	Jumlah Penduduk	Estimasi Kursi Per Kecamatan
Kec. A	120.000	16 kursi
Kec. B	5.000	0 kursi
Kec. C	6.000	0 kursi
Kec. D	50.000	6 kursi

- 6) Contoh Pengelompokan Dapil pascabencana :
- a) Dapil 1 : Bagian Kecamatan A (kelurahan x, y dan z)
 - b) Dapil 2 : Bagian Kecamatan A (kelurahan v dan w)
 - c) Dapil 3 : Kec. B + Kec. C + Kec. D

Tabel Penghitungan :

Jumlah Penduduk = 181.000 jiwa
Jumlah Kursi kab/kota = 25 kursi
BPPd = 7.240

	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi Tahap 1	Sisa Penduduk	Peringkat Sisa Penduduk	Alokasi Kursi Tahap 2	Jumlah Kursi
Dapil 1 : Kec A (1) Kelurahan x Kelurahan y Kelurahan z	70.000	9 kursi	4.840	2	1 kursi	10 kursi
Dapil 2: Kec. A (2) Kelurahan v Kelurahan w	50.000	6 kursi	6.560	1	1 kursi	7 kursi
Dapil 3: Kec. B Kec. C Kec D	61.000	8 kursi	3.080	3	-	8 kursi
Jumlah		23 kursi (sisa 2 kursi)				25 kursi

BAB III
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum. Diharapkan dengan adanya Petunjuk Teknis ini, proses penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat lebih berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip - prinsip penataan Dapil dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum. Penataan Dapil dan Alokasi Kursi yang dilakukan sesuai dengan prinsip - prinsip diharapkan akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENATAAN DAERAH
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN
UMUM

CONTOH FORMULIR

1. Berita Acara Penetapan Usulan Penataan Dapil di Tingkat Kabupaten/Kota
2. Berita Acara Penetapan Usulan Penataan Dapil di Tingkat Provinsi
3. Format Hasil Uji Publik Usulan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum

1. Berita Acara Penetapan Usulan Penataan Dapil di Tingkat Kabupaten/Kota

BERITA ACARA
PENETAPAN USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu delapan belas bertempat di KPU/KIP Kabupaten/Kota
....., telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Usulan Penataan
Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Adapun usulan penataan
Daerah Pemilihan dimaksud menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita
Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; dan

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*)

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu

USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM
PEMILIHAN UMUM
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Usul I

No	Kecamatan	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi

Usul II

No	Kecamatan	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi

Usulan III

No	Kecamatan	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*)

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

2. Berita Acara Penetapan Usulan Penataan Dapil di Tingkat Provinsi

BERITA ACARA
PENETAPAN USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM
DI TINGKAT PROVINSI
NOMOR :.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu delapan belas bertempat di KPU Provinsi/KIP Aceh, telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Adapun usulan penataan Daerah Pemilihan dimaksud menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Republik Indonesia; dan

KPU PROVINSI/KIP ACEH *)

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu

USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM
PEMILIHAN UMUM
DI TINGKAT PROVINSI

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Usul I

No	Kecamatan	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi

Usul II

No	Kecamatan	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi

KPU PROVINSI/KIP ACEH *)

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

[illegible]

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*)

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono